

RUMUSAN
RAPAT SINERGITAS PPROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
PENEMPATAN TRANSMIGRASI MELALUI POLA SHARING APBD TAHUN 2020
DI HOTEL GRAND DAFAM ROHAN, YOGYAKARTA
TANGGAL 22-24 APRIL 2019

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian serta arahan Sekretaris Jenderal Kemendes, PDT, dan Transmigrasi dan Sekretaris Daerah DIY, serta arahan teknis Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, pada acara Rapat Sinergitas Program Pembangunan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi Melalui Pola Sharing APBD 2020 Di Hotel Grand Dafam Rohan, Yogyakarta pada Tanggal 22 - 24 April 2019, dan paparan Bupati Bulungan, Kalimantan Utara, Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Bupati Sidrap, Sulawesi Selatan dan Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah serta diskusi panel oleh Sekda Mamuju Tengah Sulawesi Barat dan Sekda Kab. Pali, Sumatera Selatan Kadis Nakertrans Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kadis Nakertrans Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kadis Nakertrans Luwu Timur, Sulawesi Selatan, maka hasil rapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peserta Rapat Sinergitas Pprogram Pembangunan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 Melalui Pola Sharing APBD, mengundang 61 Satker Daerah terdiri dari 10 Provinsi Daerah Asal, 35 Kabupaten/Kota Daerah Asal, 7 Provinsi Daerah Tujuan, 9 Kabupaten Daerah Tujuan. Dari daftar undangan yang hadir sebanyak 41 Satker terdiri dari 8 Provinsi Daerah Asal, 22 Kabupaten/Kota Daerah Asal, 2 Provinsi Daerah Tujuan, 9 Kabupaten Daerah Tujuan;
2. Kerjasama pelaksanaan transmigrasi merupakan komitmen bersama antara Pemda Asal dan Pemda Tujuan Transmigrasi yang dimediasi oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk bersama-sama mewujudkan Nawa Cita ke-3 sebagai afirmasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi di wilayah pinggiran, daerah tertinggal menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan peluang berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kawasan Transmigrasi;









3. Kerjasama pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah, Masih ada Permasalahan yang perlu ditindak lanjuti, antara lain :
 - a. Masalah pertanahan;
 - b. Belum dipenuhinya hak normatif transmigransi; dan
 - c. Indikasi konflik sosial antara masyarakat daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi
4. Potensi pembangunan kawasan transmigrasi yang disampaikan oleh Pemda Tujuan Transmigrasi perlu pencermatan lebih lanjut oleh Unit Teknis di lingkungan Ditjen PKP2Trans dan survey lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai salah satu prioritas program tahun 2020;
5. Empat Bupati yang memaparkan Kawasan Transmigrasi di daerahnya mengusulkan untuk alokasi penempatan transmigrasi dengan perbandingan 60% - 70% TPA dan 40% - 30% TPS;
6. Pemberian Bantuan kepada Transmigran dari daerah asal dalam satu lokasi harus seragam/sama agar tidak menimbulkan kecemburuan;
7. Seleksi Transmigran baik TPS maupun TPA harus dilakukan dengan selektif dan sesuai kompetensi yang di butuhkan pada Kawasan Transmigrasi;
8. Regulasi terkait dengan Sharing APBD perlu di sosialisasikan oleh Ditjen PKP2Trans;
9. Sosialisasi tentang penyelenggaraan Transmigrasi dengan Sharing APBD diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemda Sumedang dan Pemkot Depok;
10. Dalam kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar Pemda Asal dan Daerah Tujuan dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Pemda Tujuan bertanggung jawab dalam penyediaan lahan yang sudah 2C dan 3L serta menyusun perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi;
 - b. Pemda Asal bertanggung jawab dalam penyiapan SDM transmigran yang memiliki kompetensi yang diperlukan di kawasan transmigrasi;
 - c. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, regulasi, fasilitasi, koordinasi, mediasi, supervisi, dan pengawasan

11. Angkutan/Transportasi dari daerah asal ke daerah tujuan dengan menggunakan pesawat perlu di evaluasi kembali sehingga tidak menimbulkan permasalahan terhadap barang bawaan transmigran dan transmigran bisa tiba dilokasi secara bersamaan;
12. Pembagian target alokasi penempatan agar dapat disampaikan ke daerah asal sebelum pembahasan anggaran daerah, sehingga dapat dilakukan penjajakan untuk mengetahui lokasi yang akan ditetapkan.

Demikian rumusan Rapat Sinergitas Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Melalui Pola Sharing APBD 2020 untuk dapat dipedomani.

Yogyakarta, 24 April 2019

Tim Perumus :

Ketua	Dra. Sudarti, M.Si		
Sekretaris	Andy Aryawan		
Anggota	1.	Asih Wijiarti	
	2.	Ratih Widiastuti	
	3.	Ramli	
	4.	Ellys Sampe Andi	
	5.	Rasdiana	
	6.	Musrifa Mufti	
Wakil Daerah (Kepala Bidang Pentatrans Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta)	1.	dr. Andung Prihadi Santoso, M. Kes	